BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistim keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi dan keuangan, termasuk perbankan¹. Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat.²

Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian sebab perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan khususnya dibidang ekonomi. Dunia perbankan begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena berbagai bentuk fasilitas dan layanan yang diberikan oleh perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank yaitu:

1. Bank Umum

Adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.525

²Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.1

2. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalamUndang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dibidang moneter, keuangan dan perbankan. Peran tersebut tercermin pada tugas-tugas utama yang dimiliki oleh Bank Sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistim pembayaran.³

Pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa tugas pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang belum memanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana

³Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm.63

dalam bentuk kredit, sedangkan kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan diatas.⁴.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit dari bank/kreditur kepada nasabah/debitur akan menimbulkan suatu hubungan hukum atau perikatan yang berasal dari perjanjian kredit atau hutang piutang antara bank dengan nasabah.

Pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadengan segala konsekuensi yuridisnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila halhal yang mendasar terabaikan. Pemberian/penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa resiko. Resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kegagalan dalam pembayaran kembali hutangnya dan pelunasan sehingga kredit tersebut akan menjadi macet. Guna meminimalkan resiko pemberian kredit, dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip *prudential bangking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank bank

-

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.13

⁵Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, 2005, hlm.22

⁶Joni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm 269

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur atau lazim disebut *The 5 C Principle (The Five C Of Credit Principle)* yaitu *Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition Of Economy.* Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.⁷

Permasalahan ketidak mampuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kredit selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Dalam situasi seperti ini, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.⁸

Adapun pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit yang dapat menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal 12 ayat (3) menyatakan penggolongan kualitas kredit sebagai berikut :

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

⁷ Muhamad Djumhana, op. cit hlm.315

⁸Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.263

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksaan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis. Pedoman pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok antara lain:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan
- c. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
- d. Dokumentasi pemberian kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam perjalanannya, walaupun telah melakukan penilaian secara seksama terhadap *Five C of Credit* tersebut, tidak jarang kredit yang diberikan mengalami masalah. Permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh faktor internal bank sendiri maupun faktor eksternal yaitu dari nasabah tersebut. Hal ini jika tidak secepatnya ditangani akan membuat tingkat kesehatan bank tersebut akan menjadi buruk, dan untuk itu diperlukan langkah penyelamatan kredit bermasalah berupa restrukturisasi kredit atau penyelesaian kredit.⁹

5

⁹Widjanarko, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Kumpulan Tulisan, Info Bank, Jakarta, 1997, hlm.120

Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah, bank dapat melakukan upaya penyelesaian secara sukarela maupun menyelesaikan kredit melalui tindakan hukum bank. Penyelesaian kredit dapat digolongkan sebagai tindakan sukarela apabila penyelesaiannya dalam hal ini pembayaran atau pelunasannya dilakukan tanpa melalui tindakan hukum bank atau bantuan pengadilan/lembaga berwenang. Penyelesaian secara sukarela antara lain dapat dilakukan melalui pembayaran sukarela baik yang bersumber dari debitur, penjualan agunan, pihak ketiga dan restrukturisasi¹⁰. Penyelesaian kredit secara sukarela terbagi atas dua langkah yaitu restrukturisasi kredit dan/atau penyelesaian secara damai.

Saat ini upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan berpedoman pada aturan pokok yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang kemudian dipedomani oleh masing-masing bank dengan mengeluarkan aturan tersendiri, tidak terkecuali di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan mengeluarkan ketentuan mengenai restrukturisasi kredit berupa Surat Edaran BRI NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Restrukturisasi Kredit.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Penurunan suku bunga kredit.
- 2. Perpanjangan jangka waktu kredit.

¹⁰PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Buku Manual Hukum Bidang Kredit*, hlm.2

- 3. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- 4. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- 5. Penambahan fasilitas kredit
- 6. Dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara¹¹.

Restrukturisasi kredit merupakan cara yang dapat ditempuh bank untuk mendapatkan pembayaran/pelunasan kredit dengan memberikan perubahan syarat/ketentuan perjanjian kredit dengan kondisi yang lebih memungkinkan bagi debitur¹². Restrukturisasi kredit perlu diambil sebab debitur tidak memiliki lagi kemampuan untuk memenuhi komitmennya kepada kreditur. Komitmen yang dimaksud adalah debitur tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditur, sehingga mengakibatkan gagal bayar.

Sedangkan Penyelesaian Kredit yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 juga dikeluarkan peraturan tersendiri oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan mengeluarkan Surat Edaran BRI NOSE: S.14-DIR/ADK/05/2007 Tanggal 8 Mei 2007 tentang Penyelesaian Kredit. Penyelesaian kredit adalah upaya lain yang dilakukan bank apabila upaya restrukturisasi tidak mungkin untuk dilakukan.

Pengertian penyelesaian kredit menurut Surat Edaran BRI NOSE: S.14-DIR/ADK/05/2007 Tanggal 8 Mei 2007 adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek usaha,

 $^{^{11}}$ Website BI; $\underline{\text{http://www.bi.go.id}}$ (terakhir kali dikunjungi pada 10 Desember 2015 jam 20.45).

¹²Buku Manual Hukum Bidang Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, hlm.4

atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak mempunyai itikad baik, yang dilakukan baik secara damai maupun melalui saluran hukum untuk penyelesaian kreditnya.Penyelesaian kredit secara damai yaitu penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur (bank). Penyelesaian kredit secara damai dapat tanpa insentif (keringanan) apapun bagi debitur atau disertai salah satu atau beberapa alternatif berikut:

- a. Pemberian keringanan tingkat suku bunga
- b. Pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda
- c. Penjualan agunan
- d. Pemberian keringanan tunggakan pokok pinjaman.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi yang selanjutnya disebut BRI Cabang Bukittinggi merupakan salah satu bank BUMN yang beroperasional dan berkantor di Kota Bukittinggi juga tidak luput dari fenomena sosial yang menimpa perbankan yaitu kredit bermasalah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui kredit ritel bermasalah yang terjadi di BRI Cabang Bukittinggi secara persentase adalah : tahun 2012 sebesar 2,06%, tahun 2013 sebesar 3,27% dan tahun 2014 sebesar 3,51% (sesuai tabel dibawah).

Apabila dilihat secara persentase, maka kredit ritel bermasalah di BRI Cabang Bukittinggi cukup tinggi walaupun masih di bawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%, tetapi upaya penyelesaian kredit ritel bermasalah tetap harus dilakukan. Diantara alternatif penyelesaian kredit secara sukarela seperti tersebut diatas, penyelesaian

kredit secara damai juga dilaksanakan oleh BRI Cabang Bukittinggi selain upaya restrukturisasi.

Sebagai gambaran awal tentang kondisi kredit ritel BRI Cabang Bukittinggi, berikut laporan posisi dan perkembangan kredit ritel BRI Cabang Bukittinggi 3 tahun terakhir: (dalam juta rupiah)

| Tahun | Jumlah | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|------|
| | Outstanding/ kredit tersalurkan | Kredit Bermasalah | % |
| 2012 | 233.789 | 4.809 | 2,06 |
| 2013 | 256.329 | 8.377 | 3,27 |
| 2014 | 291.349 | 10.227 | 3,51 |

1. Sumber: laporan kolektibilitas pinjaman BRI Cabang Bukittinggi¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian secara damai terhadap kredit ritel bermasalah dengan mengambil contoh kasus penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh BRI Cabang Bukittinggi terhadap salah satu debiturnya. Hal ini menarik minat penulis untuk mempelajari upaya tersebut karena merupakan upaya yang jarang dilakukan oleh perbankan dalam menyelesaikan kredit ritel bermasalah, disamping upaya restrukturisasi yang umum dilakukan perbankan, serta untuk memperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya kredit bermasalah di dunia perbankan, antisipasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit ritel bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya BRI Cabang Bukittinggi dan mengangkat judul "Penyelesaian Secara Damai Sebagai Salah Satu

¹³ Lampiran 1

Upaya Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah : Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukittingi.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit ritel bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukittinggi?
- 2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian secara damai yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukittinggi dalam menyelesaikan kredit ritel bermasalah?

C. Tujuan Penelitian.

- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit komersial bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonensia (Persero) Tbk. Cabang Bukittinggi.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian secara damai yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukittinggi dalam menyelesaikan kredit ritel bermasalah.

D. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan pendidikan ini, objek kajian dalam penulisan karya ilmiah ini bukanlah hal yang

baru. Karena telah ada penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam tesis yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar S2 Program Studi Magister Kenotariatan, yaitu :

- 1. Pada Universitas Diponegoro Semarang oleh RITA ROSMELIA, SH., dengan judul "PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG SEMARANG PATTIMURA". Thesis ini membahas tentang prosedur pemberian kredit, penyebab kredit bermasalah dan cara-cara penyelesaian kredit bermasalahyang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura. Hasil dari penelitian tersebut lebih fokus pada penyelesaian kredit melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Semarang Pattimura. Walaupun sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian tersebut sama dengan sumber hukum yang penulis pergunakan saat ini, namun terdapat perbedaan dalam hal pola penyelesaian kreditnya, dimana penulis lebih fokus pada pola penyelesaian secara damai.
- 2. Pada Universitas Andalas Padang oleh RIDHO HASNUR PUTRA, dengan judul "UPAYA PENYELAMATAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERMASALAH DI PT.BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG". Thesis ini membahas tentang proses pemberian kredit KPR, penyebab-penyebab kredit menjadi bermasalah serta pelaksanaan dan

kendala yang dihadapi dalam penyelamatan (khususnya restrukturisasi kredit) Kredit Pemilikan Rumah bermasalah yang terjadi pada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Padang. Penelitian ini fokus pada upaya penyelamatan kredit KPR melalui pola restrukturisasi yang dilakukan oleh BTN Cabang Padang. Terdapat banyak perbedaan dari sisi produk dan aturan-aturanyang dipakai dalam tulisan ini dengan aturan-aturan yang penulis pakai saat ini.

Adapun perbedaan penulisan yang sangat jelas antara tesis-tesis di atas dengan yang penulis teliti adalah penulis mengkaji dan fokus tentang upaya penyelesaian secara damai terhadap kredit ritel bermasalah yang dilakukan oleh BRI Cabang Bukittinggi. Hasil penelitian tersebut diatas menjadi pedoman dan bahan pustaka bagi penulis untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini, karena penelitian tersebut merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang telah ada.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmupengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi kredit perbankan.

1) Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai penyebab-penyebab yang dapat diduga dan tidak dapat diduga oleh perbankan sehingga dapat

dijadikan antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan perbankan dan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah di perbankan. Hasil penelitian dapat memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahun.¹⁴

2) Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi BRI Cabang Bukittinggi dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit ritel bermasalah serta upaya penyelesaian kredit ritel bermasalah.
- b. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai penyebab-penyebab suatu kredit menjadi bermasalah, alasan-alasan yang dapat diterima dalam melakukan upaya penyelesaian secara damai terhadap kredit bermasalah serta kendala-kendala yang dihadapi perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah secara damai, hal ini dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan aturan tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah kumpulan/gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.3

13

dikembangkan melalui penelitian dan dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁵

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. ¹⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesisfik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "kontinuitas perkembangan ilmu hokum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi social, sangat ditentukan oleh teori"¹⁷

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1). Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan

DJAJAA

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6

¹⁵Otje Salman S dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004,hlm.22

M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80

hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa¹⁸

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan dan memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik¹⁹

Dalam bidang bisnis dan keuangan, khususnya perbankan, apa yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit adalah hukum bagi para pihak dan wajib untuk dilaksanakan. Apabila pihak debitur wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat mengambil suatu tindakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan tidak mengesampingkan prinsip prudential banking dan tetap pada prosedur yang telah diatur pada masing-masing perbankan yang juga tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

Pada umumnya di bagian akhir suatu perjanjian dicantumkan suatu klausula yang dapat menentukan penyelesaian sengketa. Klausula itu, misalnya, "apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka para pihak akan memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi mereka". Namun sengketa itu terjadi dimulai dari suatu situasi di mana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

¹⁸Salim.HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm.135

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.801

Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Sementara itu pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memberi perasaan puas kepada pihak pertama maka selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda maka akan terjadi perselisihan, sehingga dinamakan sengketa.

Pada umumnya di dalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (litigasi) dan arbitase (perwasitan), serta proses pnyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.²⁰

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

Penyelesaian secara ligitasi bukan merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Perdamaian dengan cara negosiasi diperlukan untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Istilah perdamaian atau penyelesaian secara damai dipakai dalam penyelesaian kredit ritel bermasalah guna tercapainya pengembalian kredit. Pengembalian kredit berorientasi pada peningkatan pendapatan operasional bank, dan apabila pengembalian kredit tidak tercapai, maka muncul suatu resiko yang dinamakan kredit bermasalah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dalam kondisi yang ideal, nasabah memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit. Nasabah/debitur diwajibkan untuk membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan disetujui atau padawaktu yang ditentukan²¹, sehingga kredit atau pinjamannya pada bank akhirnya dinyatakan lunas.

Masalah penyelesaian secara damai berkaitan erat dengan masalah kepatuhan terhadap hukum (sebagai norma). Penyelesaian secara damai tidak akan berhasil apabila ada pihak yang tidak memenuhi komitmen dari kesepakatan yang telah

²¹R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2014, hlm.128

diambil sebelumnya. Apabila kesepakatan yang dimaksud adalah upaya suatu instansi/lembaga keuangan untuk menyelesaikan kredit ritel bermasalah, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang.

2). Teori Utilitarian.

Utilitarisme berasal dari kata latin *utilis* yang berarti "bermanfaat". Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah dan berguna, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Aliran ini memberikan suatu norma bahwa baik buruknya suatu tindakan oleh akibat perbuatan itu sendiri.

Tingkah laku yang baik adalah yang menghasilkan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruknya. Setiap tindakan manusia tersebut harus selalu dipikirkan, apa akibat dari tindakannya tersebut bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat. Utilitarisme mempunyai tanggung jawab kepada orang yang melakukan suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk.

Jeremi Bentham merumuskan bahwa utilitaranisme sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happines theory*), karena utilitarianisme dalan konsepsi Bentham berprinsip *the greatest happines for the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin).²² Aplikasi teori ini dari segi bisnis dan keuangan adalah perhitungan ala utilitaris ini dapat berlaku sebagai tinjauan atas keputusan yang akan diambil, mengingat dalam keuangan yang ada

²²ibid

kebanyakan angka-angka, jadi keputusan dapat diambil secara mudah berdasarkan jumlah terbanyak bagi manfaat terbanyak.

Dalam keputusan melakukan penyelesaian secara damai kredit ritel bermasalah diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak kreditur dan debitur. Bagi pihak kreditur pasti menginginkan bahwa kredit yang diberikan kepada pihak debitur dapat dikembalikan sesuai waktu, berikut dengan balas jasa berupa bunga yang telah diperjanjikan, serta upaya penyelesaian kredit ritel bermasalah dapat menjaga performance bank itu sendiri. Sedangkan dari pihak debitur tujuan dari penyelesaian secara damai terhadap kreditnya yang bermasalah akan memberi dampak positif dimana debitur masih bisa mengupayakan penyelesaian kreditnya secara bertahap tanpa khawatir akan menghadapai upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh perbankan.

2. Kerangka Konseptual.

Tulisan ini membahas tentang upaya penyelesaian secara damai sebagai salah satu upaya penyelesaian terhadap kredit ritel bermasalah yang terjadi di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khusus dalam lingkup wilayah kerja Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi (selanjutnya disebut BRI Cabang Bukittinggi) yang terletak di Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, penulis berusaha menguraikan pengertian-pengertian dan istilahistilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Penyelesaian

Yaitu proses, perbuatan, cara menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul secara baik dan benar.²³

2) Secara Damai

Yaitu upaya perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan dan mengakhiri atau menghindari pertikaian.²⁴

3) Restrukturisasi Kredit VERSITAS ANDALAS

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.²⁵

4) Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

²³Website Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan; www.KamusBahasaIndonesia.org (terakhir dikunjungi pada 24 Desember 2016)

²⁴ *ibid*, hlm.206

²⁵ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor14/15/PBI//2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum* tanggal 24 Oktober 2012, Pasal 1 ayat 26.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga²⁶

5) Kredit Ritel

Kredit ritel adalah salah satu fasilitas kredit yang disalurkan untuk usaha yang bersifat produktif baik sebagai modal kerja maupun investasi melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan besaran kredit sampai dengan Rp.5 miliar.

6) Bermasalah

Adalah suatu hal yang terjadi tidak pada tempat dan waktunya serta harus segera diselesaikan.²⁸

7) PT (Perseroan Terbatas)

Pengertian perseroan terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat 1 adalah :

"Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

²⁶ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁷Surat Edaran BRI Nokep:S.3-DIR/ADK/02/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi *Pedoman Pelaksanaan KreditBisnis Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel)* pasal 7 ayat 1

²⁸www.KamusBahasaIndonesia.org (terakhir dikunjungi pada 24 Desember 2016)

8) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi adalah merupakan Bank Umum Devisa yang memberikan dan menyalurkan kredit mikro, kecil, menengah (UMKM), kredit program dan kredit konsumtif.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan metode keilmuan. Menurut Jujun S. Suriasumantri dalam Ery Agus Priyono, metode keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.³⁰

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian thesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

²⁹Website BRI: http://bri.co.id.(terakhir kali dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2015)

³⁰Jujun S. Suriasumantri dalam Ery Agus Priyono, dalam buku Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, UNDIP, Semarang, 2003/2004), hlm 47

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan proses bekerjanya hukum.³¹

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak sematamata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 52

yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hokum dan praktek pelaksanaan hokum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.³²

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit komersial bermasalah dan proses penyelesaian kredit komersial bermasalah secara damai dan data-data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis berdasarkan teori dan kajian norma hokum yang berlaku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fieald Research*) dengan metode wawancara kepada Pemimpin Cabang BRI Cabang Bukittinggi, Manajer Pemasaran Cabang BRI Cabang Bukittinggi, Supervisor Cabang BRI Cabang Bukittinggi dan Account Officer Cabang BRI Cabang Bukittinggi, hal ini bertujuan guna mengerti mengenai faktorfaktor penyebab kredit ritel komersial bermasalah dan upaya penyelamatan kredit ritel komersial bermasalah tersebut, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan=pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawncara berlangsung.

Disamping itu studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, buku-

24

 $^{^{\}rm 32}$ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.207

buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

UNIVERSITAS ANDALAS

1). Data primer

Dalam penelitian ini data primer berupa paket penyelesaian kredit secara damai salah satu debitur kredit ritel bermasalah BRI Cabang Bukittinggi dikumpulkan dan diteruskan dengan melakukan wawancara kepada pejabat dan petugas BRI Cabang Bukittinggi yang mempunyai kompetensi di bidang perkreditan yaitu Sdr.Afri Jumaedi sebagai Account Officer kredit bermasalah, Sdr.M.Dolly Saputra sebagai Account Officer, Sdr.Ariyanto sebagai Supervisor Penunjang Bisnis, Ibu Phopy Ch.Tupon sebagai Manejer Pemasaran, Bapak Mulyadi sebagai Pemimpin Cabang BRI Cabang Bukittinggi.

2). Data sekunder

Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh tersebut kemudian dipergunakan sebagai landasan konsep pemikian bersifat

teoritis yang berhubungan erat dan relevan dengan rumusan yang diteliti.Data sekunder dibedakan menjadi :

- a) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - (1) Undang-undang Dasar 1945
 - (2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan:
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang
 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang
 Perbankan.
 - ii. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Penyelesaian Kredit Perbankan.
 - iv. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
 - (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - (4) Ketentuan Umum PT. Bank Rakyat Indonesia Mengenai Perkreditan
 - (5) Surat Edaran BRI NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 Tanggal 14 Mei 2013 TentangRestrukturisasi Kredit.
 - (6) Surat Edaran BRI NOSE: S.14-DIR/ADK/05/2007 Tanggal 8 Mei 2007 Tentang Penyelesaian Kredit
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- (1) Buku-buku hasil karya para sarjana.
- (2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- (3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

bahan hukumm tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³³

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah para pejabat dan petugas di bidang perkreditan pada BRI Cabang Bukittinggi yaitu Bapak Kepala Cabang BRI, Pejabat Manejer Pemasaran, Pejabat Account Officer Non Performing Loan, Pejabat Account Officer Kredit Ritel Komersial, Supervisor Penunjang Bisnis serta Supervisor Penunjang Operasional dan debitur yang menjadi sampel penelitian ini, sedangkan data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut diolah dengan melakukan proses sortasi,

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit, hlm.13*

gunanya untuk memilahkan data yang tidak diperlukan. Proses sortasi dimulai dengan mengambil paket penyelesaian secara damai satu-satunya yang ada di BRI Cabang Bukittinggi dan mengumpulkan aturan-aturan internal BRI maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari paket penyelesaian kredit yang didapat tersebut, setelah dibandingkan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu, dilakukan sortasi dengan memisahkan data-data yang kurang relevan dengan objek penelitian untuk selanjutnya tinggalah data-data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang diolah hanya berupa uraian kalimat baik dari hasil wawancara maupun dari pengkajian literatur yang ada. Dari data yang telah dianalisis tersebut memperoleh data yang deskriptif yang mengungkapkan hasil penelitian apa adanya tentang permasalahan yang telah dirumuskan.